

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Suku Batak mempunyai lima sub suku dan masing-masing mendiami wilayah utama, sekalipun sebenarnya itu tidak sedemikian batas-batas pada zaman dahulu. Sub suku yang dimaksud ialah: (1) Batak Karo yang mendiami wilayah dataran tinggi Karo, Deli Hulu, Langkat Hulu, dan sebagian tanah Dairi, (2) Batak Simalungun yang mendiami wilayah induk Simalungun, (3) Batak Pak Pak yang mendiami wilayah induk Dairi, sebagian tanah Alas dan Goya, (4) Batak Toba yang mendiami wilayah meliputi wilayah tepi danau Toba, Pulau Samosir, Dataran Tinggi Toba dan Silindung, daerah pegunungan Pahae, Sibolga, dan Habincaran, (5) Batak Angkola Mandailing yang mendiami wilayah induk Angkola dan Sipirok,

Batang Toru, Sibolga, Padang Lawas, Barumon, Mandailing, Pakantan dan Batang Natal.<sup>1</sup>

2. Perkawinan satu marga itu tidak boleh dan dilarang sejak dahulu sebab akan merusak perana tutur Adat dan tata cara Adat itu sendiri. Pepatah Mandailing mendokan menurut jalur margai ngolonhi margai partuturon, satu margai merusak, tata cara Adat dan tutur Adat yang disebut dengan Dalian Na Tolu.
3. Orang yang tidak boleh dinikahi itu ada empat belas macam, yaitu: tujuh orang karena nasab, dua orang karena hubungan susuan, empat orang karena hubungan mushaharah (besanan) dan satu orang karena hubungan dengan isteri.

## **B. Saran**

Karena pernikahan bukan hanya urusan individual semata, tetapi berkaitan dengan kedua pihak keluarga dan orang-orang disekitarnya, maka demi tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagai pembentukan keluarga sakinah mawadah warahmah, sehingga melahirkan masyarakat yang madani,

---

<sup>1</sup> Basyral Hamidy Harahap dan Nalom Siahaan, *nilai-nilai Budaya Batak Toba*, Mandailing, dan Angkola, (Bandung : Pustaka 1982), h. 10.

penulis memaparkan beberapa saran yang berdasarkan penelitian yang penulis lakukan.

1. Hendaknya orang tua yang mau menikahi anaknya melihat dari segi kekerabatan dan apabila tidak adanya hubungan keluarga yang signifikan walaupun satu marga itu tidak apa-apa karena si laki-laki dan si perempuan beda nasabnya.
2. Hendaknya para Tokoh Adat dan Ulama mengkaji lebih dalam dan lebih teliti lagi dalam memutuskan apakah perkawinan itu boleh dilaksanakan atau tidak, dilihat dari tutur Mandailing, kekerabatannya. Di zaman sekarang misalnya seorang laki-laki bermarga Lubis merantau ke Jakarta, dan di Jakarta bertemu perempuan yang marganya sama Lubis, dan ditelusuri berdasarkan garis keturunan tidak memenuhi titik kekerabatan diantara keduanya. Jadi para tokoh Adat dan ulama jangan terfokus pada masalah semarganya saja.

